

BISNIS PENYIARAN

8. Peran KPI dalam Menjaga Kualitas Siaran TV dan Radio

Regulasi penyiaran yang adil, teratur, dan terarah, akan membantu meningkatkan kualitas program siaran

Upaya KPI dalam meningkatkan kualitas program siaran (TV dan radio)

- Memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran.
- Mengadakan sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilaksanakan KPI setiap bulan, menjadi salah satu perangkat yang dimiliki KPI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penyiaran. Lewat Sekolah P3 & SPS ini, diharapkan pelaku industri penyiaran menjadi lebih paham tujuan terselenggaranya penyiaran, sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi. Hal ini tentu saja diharapkan berdampak pada membaiknya kualitas program siaran.

- Melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Pembinaan ini merupakan metode dialogis antara KPI dan pihak industri untuk mencari titik temu dalam menampilkan program siaran yang memiliki nilai atau value yang baik. Namun demikian, sebagai regulator, tentu saja KPI tetap menjalankan tugasnya sebagai wasit yang menindak pelanggaran-pelanggaran P3 & SPS yang muncul di televisi dan radio.
- Setiap tahunnya sejak 2017, KPI melakukan evaluasi tahunan pada seluruh stasiun televisi yang bersiaran jaringan secara nasional. Untuk itu, diharapkan adanya peran serta dari publik untuk memberikan masukan pada KPI terkait kinerja penyelenggaraan penyiaran setiap stasiun televisi. KPI sangat terbuka atas setiap masukan dan kritik masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar KPI dapat hadir sebagai lembaga yang selalu optimal menjadi wakil publik dalam pengelolaan penyiaran.

Lima Program TV yang pernah diberi sanksi oleh KPI (dihentikan sementara)

1. Dahsyat – RCTI

Tahun 2017, KPI menemukan dua kesalahan pada program musik ini pada 28 Februari pukul 09.11 WIB dan 1 Maret pukul 08.49 WIB.

Program Dahsyat memuat perkataan yang merendahkan seperti “pe’a,” “pangeran sawan,” “ular kadut,” dan “jenglot.” Selain itu, terdapat adegan seorang pria yang mengendarai mobil dengan maju, mundur, dan rem mendadak dengan kondisi terdapat pria lain di dalam bagasi yang tertutup pada mobil tersebut.

Menurut KPI, muatan perkataan dan perilaku tersebut tidak layak untuk ditayangkan karena dapat memberi pengaruh buruk pada khalayak yang menonton.

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak, serta penggolongan program siaran.

KPI lantas memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara tayangan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 19 April 2017.

2. Selebrita Pagi - Trans 7

KPI menghentikan sementara program infotainment ini selama dua hari pada tanggal 28 Maret 2017 dan 7 April 2017.

Hukuman itu diberikan lantaran tayangan *Selebrita Pagi* pada 28 Februari 2017 pukul 07.30 WIB menyiarkan liputan Chef Aiko yang memiliki kemampuan melihat hal gaib sedang mengunjungi Setu Mangga Bolong dan menyampaikan perihal keberadaan siluman ular.

KPI mengategorikan pelanggaran itu sebagai perlindungan terhadap anak, pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural, serta penggolongan program siaran.

3. Obsesi - Global TV

Masih dari program gosip dunia hiburan, KPI menemukan siaran di program *Obsesi* pada 3 Februari 2016 melanggar ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja.

Program itu menayangkan liputan terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Beki terhadap Gigih Arsanova dan RP.

KPI menilai program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas ditampilkan kepada khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja.

Alhasil, *Obsesi* yang sebelumnya sudah mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali, dihentikan penayangannya pada 22 Februari 2016.

4. Selebrita Siang - Trans 7

Serupa seperti *Obsesi*, siaran *Selebrita Siang* juga menampilkan program liputan tentang tuduhan pelecehan seksual oleh Indra Beki pada 2 Februari 2016.

KPI kemudian menghukum *Selebrita Siang* tidak boleh tayang pada 15 Februari 2016.

5. Bioskop Indonesia Premiere : Jangan Bercermin di Jumat Kliwon - Trans TV

Program FTV ini melanggar peraturan jam tayang yang sudah ditetapkan oleh KPI. Program ini tayang pada pukul 13.02 WIB pada 4 Juli 2015.

Sedangkan KPI menilai, siaran FTV yang bermuatan mistik atau horor ini seharusnya masuk dalam kategori D (Dewasa) dan hanya bisa tayang pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Sebelumnya, KPI sudah melayangkan teguran tertulis sebanyak dua kali, namun diacuhkan.

KPI kemudian memutuskan *Bioskop Indonesia Premiere* tidak bisa tayang pada 18 Juli 2016.

Next week ...

- Carilah program siaran TV ataupun Radio yang pernah diberi sanksi oleh KPI.
- Buatlah video singkat tentang program siaran tersebut dan penjelasan mengapa diberi sanksi, serta sanksi apa yang diberikan.
- Kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang.
- Presentasikan pada minggu ke-14 dan 15.